


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP TAUKIL WALI BIL
KITABAH SEBAB WALI NASAB BERADA DI TEMPAT YANG
JAUH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA DUMAI)**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**



Oleh :

AHMAD RISKY

NIM : 22290215951

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : AHMAD RISKY
Nomor Induk Mahasiswa : 22290215951
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP TAUKIL WALI BIL
KITABAH SEBAB WALI NASAB BERADA DI TEMPAT
YANG JAUH (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

Tim Penguji: Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua




Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris



Dr. Akmal Munir, Lc., M.A.
Penguji III



Dr. Johari, MA.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan 10/12/2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "**Tinjauan Masalah Terhadap Tuukll Wall Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)**" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Ahmad Risky
NIM : 22290215951
Program Studi : Hukum Keluarga


Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 10 Desember 2024.

Penguji I,
Dr. Akmal Munir, Lc., M.A.
NIP. 197110062002121003



Tgl. 16 Desember 2024

Penguji II,
Dr. Johari, M.Ag.
NIP. 196403201991021001



Tgl. 16 Desember 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul *Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)* yang ditulis oleh :

Nama	: Ahmad Risky
NIM	: 22290215951
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <i>Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)</i>

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024

Pembimbing I



Dr. Helmi Basri, Lc., M.A
NIP. 197407042006041003

Pembimbing II



Dr. Sofia Hurdani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Ahmad Risky

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Ahmad Risky
NIM	: 22290215951
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 November 2024
Pembimbing II



Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP. 196305301993032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Helmi Basri, Lc. M.A
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Ahmad Risky

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Ahmad Risky
NIM	: 22290215951
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 November 2024
Pembimbing I



Dr. Helmi Basri, Lc, M.A
NIP. 197407042006041003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Risky
NIM : 22290215951
Tempat/ Tanggal Lahir : Salo, 20 Maret 1993
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis :

Tinjauan Masalah Terhadap *Taukil Wali Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul sebagaimana tersebut di atas merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2024
Yang membuat pernyataan



Ahmad Risky
NIM : 22290215951

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini terkadang rintangan dan hambatan menghampiri, namun karena dorongan dan bantuan dari berbagai pihak membuat penulis tetap semangat dan berjuang menyelesaikan karya ilmiah ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Nazaruddin dan Ibunda Misiam yang senantiasa memberikan do'a kepada penulis. Istri tercinta Mar Atus Sholeha yang telah memberikan semangat dan cintanya serta ketiga anak tercinta Muhammad Farhan Kamil, Afiyah Farhani Kamilah dan Sofiyah Farhani Kamilah, semoga menjadi generasi yang soleh dan solehah serta selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah SWT.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Yang terhormat Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., M.A dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, sehingga karya ilmiah ini dapat lebih baik dan sempurna.
6. Kepala KUA Sungai Sembilan Bapak H. Muhamad Yunus, S.Ag, M.Sh, Kepala KUA Medang Kampai Bapak H. Harmi Yusri, S.Ag., S.S, Kepala KUA Bukit Kapur Bapak Husnul Hadi, S.H.I yang telah membantu penulis memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Pihak Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini.
8. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu kepada penulis beserta staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di PPs UIN Suska Riau.
9. Kepada semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga kebaikan kita semua dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari tesis ini masih belum sempurna, untuk itu kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar tesis ini dapat lebih baik. Semoga tesis ini hendaknya bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, November 2024

Penulis

AHMAD RISKY
NIM. 11124103992

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	12
1. Identifikasi Masalah.....	12
2. Batasan Masalah.....	13
3. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Kegunaan Penelitian.....	15
D. Penegasan Istilah Judul.....	16
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	24
A. Teori Tentang Wali Nikah.....	24
1. Pengertian Wali Nikah.....	24
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	27
3. Syarat Wali Nikah.....	32
4. Macam-macam Wali Nikah.....	35
5. Urutan Wali Nikah.....	40
B. Teori Tentang <i>Taukil</i> Wali.....	42
1. Pengertian <i>Taukil</i> Wali.....	42
2. Dasar Hukum <i>Taukil</i> Wali.....	43
3. Macam-macam <i>Taukil</i> Wali.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab <i>Taukil</i> Wali.....	46
5. <i>Taukil</i> Wali Nikah dalam Undang-Undang Indonesia.....	48
C. Teori Tentang <i>Maslahah</i>	50
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	50
2. Dasar Hukum <i>Maslahah</i>	53
3. Macam-macam <i>Maslahah</i>	56
4. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i>	58
5. Klasifikasi <i>Maslahah Mursalah</i>	60
6. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	62
7. <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Penetapan Hukum	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	73
1. Jenis Penelitian.....	73
2. Pendekatan Penelitian	74
B. Lokasi Penelitian.....	74
C. Sumber Data.....	75
1. Data Primer	75
2. Data Sekunder	76
3. Data Tersier	76
D. Teknik Pengumpulan Data	77
1. Wawancara	77
2. Dokumentasi	78
E. Teknik Analisa Data	78
1. Deduktif.....	79
2. Induktif.....	79
3. Deskriptif.....	79
BAB IV TINJAUAN <i>MASLAHAH</i> TERHADAP <i>TAUKIL WALI BIL KITABAH</i> SEBAB WALI NASAB BERADA DI TEMPAT YANG JAUH.....	81
A. Ketentuan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh	81
1. Regulasi yang Mengatur Ketentuan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i>	81
2. Prosedur Pengajuan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i>	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai.....	85
1.	Gambaran Profil Umum Kantor Urusan Agama Kota Dumai	85
2.	Deskripsi Kasus <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh.....	94
3.	Pertimbangan Kepala KUA Kec. Sungai Sembilan dan Kepala KUA Kec. Medang Kampai Menolak Permohonan Wali Hakim	103
4.	Pertimbangan Kepala KUA Kec. Bukit Kapur Mengabulkan Permohonan Wali Hakim	106
C.	Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai	107
1.	Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kec. Sungai Sembilan dan Kepala KUA Kec. Medang Kampai Tentang Penolakan Permohonan Wali Hakim	107
2.	Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Bukit Kapur Tentang Pengabulan Permohonan Wali Hakim.....	111
3.	Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh	113
BAB V PENUTUP		123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﺀ	Dal	d	De
ﻉ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra	r	er
ﺯ	Zai	z	zet
ﺱ	Sin	s	es
ﺱﻱ	Syin	sy	es dan ye
ﺱﻉ	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ﺩﺀ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ﺕ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﺯﺀ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ﻋ	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ﻎ	Gain	g	ge
ﻑ	Fa	f	ef
ﻕ	Qaf	q	ki
ﻙ	Kaf	k	ka
ﻝ	Lam	l	el
ﻡ	Mim	m	em
ﻥ	Nun	n	en
ﻭ	Wau	w	we
ﻩ	Ha	h	ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	ai	a dan u



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

و.ا..	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.ا..ى..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- تَكْهُزُ ta'khužu
- سَيَا'وُنْ syai'un
- اِنَّا نَاوُ'وْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللّٰهَ فَهَوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

ABSTRAK

Ahmad Risky (2024) : Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bahwa menurut ketentuan hukum Islam, apabila wali nasab berada di tempat yang jauh dan tidak bisa menghadiri akad nikah maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dengan wali hakim. Namun dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mengharuskan wali nasab mengurus *taukil wali bil kitabah*. Hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan. Adanya ketentuan *taukil wali bil kitabah*, apakah sudah sejalan dengan tujuan *syara'* atau justru bertentangan, dan apakah sudah memenuhi syarat-syarat teori *maṣlahah* menurut para ulama. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana ketentuan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh? Bagaimana pelaksanaan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di KUA Kota Dumai? Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di KUA Kota Dumai? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah wawancara kepada Kepala KUA Kota Dumai sebanyak 3 orang, yaitu (1) Kepala KUA Sungai Sembilan, (2) Kepala KUA Medang Kampai, (3) Kepala KUA Bukit Kapur. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan judul penelitian, Kompilasi Hukum Islam, PMA Nomor 20 Tahun 2019, buku-buku, karya ilmiah, artikel dan kamus-kamus. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deskriptif, deduktif dan induktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa ketentuan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh diatur dalam pasal 12 ayat (5) PMA Nomor 20 Tahun 2019, wali nasab tersebut membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan mengirimkan surat penandatanganan *taukil* wali tersebut ke KUA tempat berlangsungnya akad nikah kedua calon mempelai. Pelaksanaan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di KUA Kota Dumai telah dilaksanakan sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Adapun tinjauan *maṣlahah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di KUA Kota Dumai tergolong ke dalam *maṣlahah hajiyah* dikarenakan dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dalam hal ini memprioritaskan hak wali nasab agar wali nasab tidak kehilangan hak perwaliannya meskipun sedang berada di tempat yang jauh.

Kata Kunci : *Maṣlahah, Taukil, Wali Nikah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Ahmad Risky (2024): *Maslahah Review of Taukil Wali Bil Kitabah Because Wali Nasab is in a Far Place (Study at the Dumai City Religious Affairs Office)*

The background of the problem in this study is that according to Islamic law, if the guardian of the lineage is in a far away place and cannot attend the marriage contract, the marriage can be carried out with a guardian judge. However, in PMA Number 20 of 2019 concerning marriage registration, the guardian of the lineage requires the guardian of the lineage to take care of the taukil wali bil kitabah. This gives the impression of complicating marriage. The existence of the provision of taukil wali bil kitabah, is it in line with the objectives of sharia or is it contradictory, and does it meet the requirements of the theory of masalah according to scholars. The formulation of the problem is: What are the provisions of taukil wali bil kitabah because the guardian of the lineage is in a far away place? How is the implementation of taukil wali bil kitabah because the guardian of the lineage is in a far away place at the Dumai City KUA? How is the review of masalah on taukil wali bil kitabah because the guardian of the lineage is in a far away place at the Dumai City KUA? This type of research is field research, with a qualitative approach. The primary data source is an interview with the Head of the Dumai City KUA as many as 3 people, namely (1) the Head of the Sungai Sembilan KUA, (2) the Head of the Medang Kampai KUA, (3) the Head of the Bukit Kapur KUA. While the secondary data sources were obtained from fiqh books related to the research title, Compilation of Islamic Law, PMA Number 20 of 2019, books, scientific works, articles and dictionaries. The data obtained were analyzed qualitatively using descriptive, deductive and inductive thinking methods. Based on the research conducted, the author concluded that the provisions of taukil wali bil kitabah because the lineage guardian is in a far away place are regulated in Article 12 paragraph (5) of PMA Number 20 of 2019, the lineage guardian makes a letter of taukil wali in front of the Head of the District KUA according to the domicile/whereabouts of the guardian and sends the letter of signing the taukil wali to the KUA where the marriage contract of the two prospective brides and grooms took place. The implementation of taukil wali bil kitabah because the guardian of the lineage is in a faraway place at the KUA of Dumai City has been carried out in accordance with PMA Number 20 of 2019 concerning marriage registration. The review of the masalah on taukil wali bil kitabah because the guardian of the lineage is in a faraway place at the KUA of Dumai City is included in the masalah hajiyah because it is needed in human life which perfects the main masalah in this case prioritizing the rights of the guardian of the lineage so that the guardian of the lineage does not lose his guardianship rights even though he is in a faraway place.

Keywords: *Maslahah, Taukil, Marriage Guardian*

ملخص

أحمد رزقي (2024): مراجعة مصلحة لتوكيل والي بالكتابة لأن والي نسب في مكان بعيد (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمدينة دوماي)

وخلفية المشكلة في هذا البحث هي أنه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا كان ولي النسب في مكان بعيد ولا يستطيع حضور حفل الزواج، فيمكن إجراء الزواج أمام قاضي ولي الأمر. ومع ذلك، في PMA رقم 20 لعام 2019 بشأن تسجيل الزواج، يجب على ولي الأمر رعاية توكيل الولي بالكتابة. وهذا يعطي انطباعاً بتعقيد الزواج. وجود أحكام التوكيل بالكتابة، سواء كانت متوافقة مع مقاصد الشرع أو مخالفة لها في الحقيقة، وهل تفي بمقتضيات نظرية المصلحة عند العلماء. وصيغة المشكلة هي: ما هي أحكام توكيل الولي بالكتابة لأن ولي النسب في مكان بعيد؟ وكيف يتم تنفيذ توكيل والي بالكتابة لأن ولي النسب موجود في مكان بعيد في مدينة دوماي KUA؟ كيف تنظر المصلحة إلى توكيل الولي بالكتابة لأن وصي النسب موجود في مكان بعيد في مدينة دوماي KUA؟ هذا النوع من البحث هو بحث ميداني ذو منهج نوعي. كان مصدر البيانات الأساسي عبارة عن مقابلات مع رئيس KUA مدينة دوماي، أي (1) رئيس KUA Sungai Sembilan، (2) رئيس KUA Medang Kampai، (3) رئيس KUA Bukit Kapur. أما مصادر البيانات الثانوية فقد تم الحصول عليها من الكتب الفقهية المتعلقة بعنوان البحث، مصنف الشريعة الإسلامية، PMA رقم 20 لسنة 2019، والكتب والمصنفات العلمية والمقالات والقواميس. وقد تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها نوعياً باستخدام أساليب التفكير الوصفية والاستنتاجية والاستقرائية. بناءً على البحث الذي تم إجراؤه، يخلص المؤلف إلى أن أحكام توكيل الولي بالكتابة لأن ولي النسب في مكان بعيد يتم تنظيمها في المادة 12 الفقرة (5) PMA رقم 20 لعام 2019، يقوم الولي النسب بإصدار خطاب توكيل الوالي قبل رئيس منطقة KUA وفقاً لمحل إقامته / حضور الوصي وإرسال خطاب توقيع تفويض الوصي إلى KUA حيث سيتم عقد زواج العروس والعريس المحتملين. تم تنفيذ توكيل والي بالكتابة لأن ولي النسب في مكان بعيد في مدينة دوماي KUA وفقاً PMA رقم 20 لعام 2019 بشأن تسجيل الزواج. وأما مراجعة المصلحة لتوكيل الولي بالكتابة لأن ولي النسب في مكان بعيد في KUA مدينة دوماي، فهي تدخل في الحجية المصلحة لأنها ضرورية في حياة الإنسان لتمام المنفعة الأساسية، في هذه الحالة إعطاء الأولوية لحقوق الولي النسب حتى لا يفقد الولي النسب حقوقه في الولاية حتى لو كان في مكان بعيد.

الكلمات الرئيسية: مصلحة، توكيل، ولي النكاح



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur fikih Islam, perwalian berasal dari kata *al-wilayah* (الولاية). Dalam arti etimologi, kata tersebut memiliki beberapa makna, diantaranya yakni cinta (المحبة) dan pertolongan (النصر). Bisa juga bermakna sebagai (السلطة / القدرة) yang berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari wali itu adalah (تولى الامر) yang berarti menguasai sesuatu.¹

Wali nikah menurut Al-Jaziri adalah orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan akad perkawinan bagi seorang mempelai perempuan dan menikahkannya dengan seorang laki-laki lain dan dengan kehadirannya akan menjadikan keabsahan akad nikah tersebut dan sebaliknya bila tidak terdapat kehadirannya, maka tidaklah sah akad nikahnya.²

Wali dalam pernikahan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.³ Hampir seluruh ulama sepakat bahwa pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya batal. Nash yang shahih menjelaskan mengenai pentingnya

¹M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 2005), hlm. 134

²Abdurrohman Al Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Lebanon : Dar-Kotob Al-Islamiyah, t.t), hlm. 29

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehadiran wali perempuan dalam akad pernikahan yaitu hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁴

Artinya : Dari Abu Musa Al-Asy'ari radiyallahu 'anhu dari Nabi Muhammad Saw bersabda : tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali.(HR. Abu Daud)

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.⁵

Adapun orang yang berhak menjadi wali secara berurutan adalah ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dan anak laki-laknya paman. Ini sebagaimana disebutkan oleh *Abu Bakar Al-Hishni* di dalam kitabnya *Kifâyatul Akhyâr* :

⁴ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Surabaya: Maktabah Dahlan, 2007), hlm. 229

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأُولَى الْوَالِدَةِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ.⁶

Artinya: “Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-lakinya paman, berdasarkan tertib urutan ini.”

Para wali tersebut di atas dapat berperan sebagai wali sesuai dengan urutan tersebut. Artinya bila masih ada wali yang urutannya lebih depan atau lebih dekat dengan mempelai perempuan (wali *aqrab*) maka orang yang ada pada urutan setelahnya (wali *ab'ad*) tidak bisa menjadi wali. Sebagai contoh bila masih ada ayah si mempelai perempuan maka kakek, saudara laki-laki dan lainnya tidak bisa menjadi wali nikah. Bila ini dilanggar maka tidak sah akad nikah yang dilakukan. Lalu bagaimana ketika orang yang berhak menjadi wali nikah masih ada namun tidak berada di tempat atau sedang pergi di tempat yang jauh disaat prosesi ijab dan qabul dilaksanakan?

Dalam hal di atas bila kita merujuk kepada pendapat Imam *Al-Syairazi* dalam kitab *Al-Muhazzab* maka wali nikah berpindah ke wali hakim bukan kepada wali urutan berikutnya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hak perwalian masih melekat pada wali yang berhak tersebut. Selama ia masih ada maka hak perwalian tidak bisa pindah ke yang lain. Namun karena ia tidak bisa hadir maka hakim bertindak sebagai wali.

⁶ Abu Bakar Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār*, juz 2, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah pendapat Imam *Al-Syairazi* di dalam kitab *Al-Muhazzab* :

وَأِنْ غَابَ الْوَالِي إِلَى مَسَافَةٍ تُفْصِرُ فِيهَا الصَّلَاةُ رَوَّجَهَا السُّلْطَانُ وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُرَوِّجَ لِأَنَّ وَلَايَةَ الْعَائِبِ بَاقِيَةٌ وَلِهَذَا لَوْ رَوَّجَهَا فِي مَكَانِهِ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا تَعَدَّرَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَامَ السُّلْطَانُ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ حَضَرَ وَامْتَنَعَ مِنْ تَرْوِيجِهَا.⁷

Artinya: “Bila wali pergi dalam jarak yang memperbolehkan mengqashar shalat maka penguasa mengawinkan (menjadi wali hakim) mempelai perempuan. Para wali yang berada pada urutan setelah wali tersebut tidak berhak mengawinkan, dikarenakan masih tetapnya hak perwalian wali yang pergi itu. Karenanya bila si wali mengawinkan mempelai perempuan di tempatnya maka sah akadnya. Namun ia berhalangan, maka penguasa menempati posisinya sebagaimana bila ia hadir namun tercegah untuk mengawinkannya”.

Ketentuan ini apabila sang wali berada pada jarak *masâfatul qashri*, jarak di mana diperbolehkan *mengqashar* shalat, yaitu 92,5 km menurut jumhur ulama. Bagaimana bila perginya sang wali pada jarak yang tidak sampai *masâfatul qashri*? Lebih lanjut Imam *Al-Syairazi* menuturkan:

فَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُفْصِرُ فِيهَا الصَّلَاةُ فَبَيْنَهُ وَجِهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ تَرْوِيجُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ كَالْحَاضِرِ وَالثَّانِي يَجُوزُ لِلْسُّلْطَانِ أَنْ يُرَوِّجَهَا لِأَنَّهُ تَعَدَّرَ اسْتِنْدَانُهُ فَأَشْبَهَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ بَعِيدٍ.⁸

⁷ Abu Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, juz 4, (Beirut : al-Darul al-Syamiyyah, 1996), hlm.

⁸ *Ibid*, hlm.124

Artinya: “Apabila sang wali berada pada jarak yang tidak diperbolehkan mengqashar shalat maka ada dua pendapat; pertama, penguasa tidak boleh mengawinkan kecuali dengan seizinnya karena dalam hal ini sang wali seperti orang yang hadir. Kedua, penguasa boleh mengawinkan karena kesulitan untuk meminta izin sang wali, diserupakan dengan ketika sang wali berada pada jarak yang jauh yang diperbolehkan mengqashar shalat”.

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.⁹ Dalam perwakilan wali, dalam Islam dikenal dengan *taukil* atau *wakalah*. *Wakalah* adalah menyerahkan hak perwalian pernikahan kepada orang lain agar dikerjakan selama yang bersangkutan masih hidup.¹⁰

Dalam sejarah pencatatan regulasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) beralihnya wali nasab ke wali hakim pernah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005; di mana beralihnya wali nasab ke wali hakim disebabkan oleh : 1) Karena tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat; 2) Karena *mafqud* atau hilang tidak diketahui keberadaannya; 3) Karena alasan berhalangan; 4) Karena alasan *‘adhal*.¹¹

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 69

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh ‘ala mazahib al-arba’ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1969), hlm. 1679.

¹¹ *Adhal* adalah wali nikahnya tidak mau menjadi wali. Khusus mengenai *adhalnya* wali harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin Perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ketentuan yang lebih rinci tentang alasan poin nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) tidak disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut. Sehingga ketentuan mengenai wali hakim tersebut masih merujuk ke Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987.

Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim dijelaskan bahwa : Yang dimaksud "memenuhi syarat" ialah: Syarat-syarat menurut hukum Islam seperti: baligh, berakal, Islam dan lain-lain. Yang dimaksud “berhalangan” adalah : 1) Wali nasab ada tapi sedang berada dalam tahanan yang tidak dapat ditemui, sedang umrah, haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai. 2) *Masafatul qashri* / wali nasab berada ditempat yang jauh dan sulit dihubungi.

Kalau dilacak pada peraturan terbaru mengenai pencatatan pernikahan yang mengatur tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tidak ditemukan lagi frasa *masafatul qashri* sebagai alasan beralihnya wali nasab ke wali hakim. Hal ini boleh jadi karena perkembangan teknologi yang cukup pesat seperti sekarang ini, di mana berbagai cara berkomunikasi dapat dilakukan dengan mudah, kiranya keberadaan wali di tempat yang jauh tidak menghalangi baginya untuk tetap menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan. Saat akad nikah dilaksanakan ia bisa tetap berstatus sebagai wali namun pelaksanaan ijab kabulnya diwakilkan kepada siapa saja yang ia kehendaki.

Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) berbunyi, “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/ PPN LN/PPPn, atau orang lain yang memenuhi syarat”. Disebutkan juga *taukil* wali dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 di atas dapat dipahami bahwa dalam hal wali yang tidak dapat hadir ketika akad, maka harus membuat surat *taukil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan di ketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili atau tempat keberadaan wali. Artinya, di regulasi yang berlaku saat ini meskipun jarak *masafatul qashri* telah terpenuhi namun untuk akad nikah tidak bisa berpindah ke wali hakim.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur tentang *taukil wali bil kitabah* tersebut maka terjadi keharusan untuk membuat surat *taukil* wali bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika pernikahan, hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan, padahal harusnya asas pernikahan itu dipermudah. Adanya keharusan tersebut menjadi sebuah persoalan pelik dalam dunia perkawinan, dikarenakan apabila seorang wali nasab yang sedang berada di tempat yang jauh dari pelaksanaan akad nikah dan dalam jarak yang membolehkan untuk *mengqoshor* sholat, kemudian ia tidak bisa hadir dalam perkawinan, maka di dalam hukum Islam secara otomatis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi wali adalah hakim tanpa membuat surat *taukil* wali. Kemudian ketika wali tersebut tidak bisa datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membuat surat *taukil* wali, apakah pernikahan tersebut batal atau tidak bisa terlaksana, padahal tanggal pernikahan sudah ditentukan.

Dalam pelaksanaan *taukil wali bil kitabah* di atas terkadang masih menimbulkan beberapa persoalan, diantaranya : 1) Ketiadaan komunikasi yang baik antara mempelai wanita dengan walinya karena jarak yang jauh dan waktu yang lama tanpa silaturahmi, 2) Keluarga yang *broken home*, 3) Wali yang sudah tua, sakit parah dan komplikasi sehingga tidak memungkinkan untuk mendatangi Kantor KUA untuk ikrar *taukil* wali, 4) Masih adanya akses lokasi yang sulit dijangkau dan jarak yang jauh dari domisili wali berada dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sehingga nampaknya *taukil wali bil kitabah* dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 belum bisa mengakomodir aspirasi dari calon pengantin dan wali nikah yang akan berikrar, karena pernikahannya terpaksa harus ditunda sampai wali perempuan melaksanakan surat ikrar *taukil wali* dihadapan Kepala KUA di wilayah / domisili wali berada.

Dalam kasus pernikahan yang dialami oleh pasangan Bambang dan Siti Halimah Boru Harahap yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, di mana ayah dan kakek dari calon mempelai perempuan sudah lama meninggal dunia, saudara laki-lakinya tidak ada, satu-satunya wali nasab yang masih ada adalah paman kandung (adik dari ayah), namun pamannya berada ditempat yang jauh dari pelaksanaan akad nikah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sulit diminta kesediaannya untuk mengurus surat *taukil wali bil kitabah*. Lalu pasangan Bambang dan Siti Halimah Boru Harahap tersebut mengajukan permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) agar proses pernikahannya dipermudah. Namun Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menolaknya dan memberikan pemahaman terkait keafdolan wali serta mengupayakan pasangan Bambang dan Siti Halimah Boru Harahap untuk mengurus surat *taukil wali* meskipun pada akhirnya *taukil wali* itu dilaksanakan dihadapan Kepala KUA berlangsungnya akad nikah.¹²

Kasus pernikahan berikutnya adalah seorang wanita bernama Yumaida Fitri dengan calon suaminya Iwan Sitompul yang rencananya akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Medang Kampai. Iwan Sitompul sangat mencintai calon istrinya dan begitu juga sebaliknya calon istrinya (Yumaida Fitri) sangat mencintai Iwan Sitompul. Namun hubungan mereka tidak direstui disebabkan ayahnya yang bernama Ahmad Nur Ritonga tidak menyetujui hubungannya dengan Iwan Sitompul, Saat pemeriksaan nikah, Yumaida Fitri terjebak dengan pertanyaan petugas yang pada akhirnya mengaku bahwa ayah kandungnya berada di tempat yang jauh yaitu di Medan sebagai supir. KUA yang telah menolak pendaftaran nikah Yumaida Fitri dan Iwan Sitompul mensyaratkan untuk menghubungi wali nikah dan meminta wali tersebut mengurus surat *taukil wali bil kitabah* agar pernikahannya dapat dilaksanakan jika wali tersebut tidak bisa hadir saat pelaksanaan akad nikah. Dikarenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²Muhamad Yunus, *Kepala KUA Sungai Sembilan*, Wawancara tanggal 29 Agustus 2024 di Dumai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yumaida Fitri dan Iwan Sitompul tidak ingin pernikahannya diketahui oleh walinya dikarenakan hubungan mereka yang tidak direstui sehingga tidak bisa memenuhi surat *taukil wali bil kitabah*, akhirnya pernikahan mereka tidak dapat dilaksanakan oleh Kepala KUA Kec. Medang Kampai.¹³

Selanjutnya dalam kasus pernikahan yang dialami oleh pasangan Wawan Setiawan dan Yuni Nadila yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, di mana ayah dan ibu dari Yuni Nadila telah lama bercerai bahkan saat calon mempelai wanita masih kecil, lalu calon mempelai wanita tersebut tumbuh dewasa bersama ibunya. Setelah ia dewasa dan mendaftarkan kehendak pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pasangan Wawan Setiawan dan Yuni Nadila tersebut mengajukan permohonan wali hakim dan disaat pemeriksaan wali ternyata diketahui ayahnya masih hidup, lalu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meminta untuk mencari tahu keberadaan ayahnya tersebut dan mengupayakan Yuni Nadila untuk mengurus surat *taukil wali bil kitabah*, namun setelah diupayakan Yuni Nadila dan keluarga mengaku sudah hilang kontak dengan ayahnya tersebut dan tidak mengetahui keberadaannya. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meminta calon mempelai wanita tersebut untuk membuat surat pernyataan sumpah bahwa wali tidak diketahui keberadaannya dan mengabulkan permohonan wali hakimnya.¹⁴

¹³Harmi Yusri, *Kepala KUA Medang Kampai*, Wawancara tanggal 22 Agustus 2024 di Dumai

¹⁴Husnul Hadi, *Kepala KUA Bukit Kapur*, Wawancara tanggal 19 Agustus 2024 di Dumai

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur tentang *taukil wali bil kitabah* tersebut maka seakan-akan menutup pintu wali hakim bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali nikah bagi pernikahan yang wali nasabnya berada di tempat yang jauh, padahal dalam hukum Islam hal ini dibolehkan dan juga dalam regulasi yang lama yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 hal ini juga pernah dibolehkan. Lalu mengapa pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 beralihnya wali nasab ke wali hakim sebab wali nasab berada di tempat yang jauh itu dihapuskan dan diganti dengan ketentuan *taukil wali* yang seakan dengan penerapan *taukil wali* tersebut memberikan kesan mempersulit pernikahan. Apa sebenarnya *Maslahah* yang terkandung dibalik diterapkannya ketentuan *taukil wali* itu.

Kemudian, konsep *maṣlahah*¹⁵ ini sering digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan, apabila dalam Al-Qur'an dan Hadits belum dijelaskan hukumnya secara pasti. Dalam menetapkan hukum tentu harus sejalan dengan tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu : 1) Memelihara agama; 2) Memelihara akal; 3) Memelihara jiwa; 4) Memelihara keturunan; 5) Memelihara harta. Adanya ketentuan *taukil wali bil kitabah* dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 apakah sudah sejalan dengan tujuan *syara'* atau justru bertentangan, dan apakah sudah memenuhi syarat-syarat teori *maṣlahah* menurut para ulama karena bila dilihat

¹⁵ *Maslahah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al khair* dan *al showab* yaitu yang baik dan benar kadang disebut pula dengan *al istishlah* yang berarti mencari yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan *taukil wali bil kitabah* tersebut terkadang masih menimbulkan beberapa persoalan seperti pada permasalahan yang telah penulis paparkan di atas. Kemudian apakah *taukil wali bil kitabah* tersebut masuk ke dalam kategori *masalah dharuriyah* (kepentingan pokok), *masalah hajiyah* (kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kepentingan pokok) atau *masalah tahsiniyah* (kepentingan pelengkap). Untuk menjawab itu tentunya dibutuhkan sebuah penelitian.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menelitinya dalam suatu karya ilmiah penelitian yang berjudul : **“Tinjauan Masalah Terhadap *Taukil Wali Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di Tempat Yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- 1) Apa status hukum pernikahan jika tidak ada wali?
- 2) Kenapa urutan wali yang berhak dalam pernikahan tidak boleh dilanggar?
- 3) Bagaimana bila wali yang berhak tidak berada ditempat saat prosesi ijab dan qabul?
- 4) Bagaimana ketentuan fiqih terhadap wali nikah yang tidak berada ditempat saat prosesi ijab dan qabul atau berada di tempat yang jauh?
- 5) Bagaimana bila wali tidak bisa menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Kenapa tidak ada sebab *masafatul qashri* sebagai alasan wali hakim dalam regulasi perkawinan yang berlaku saat ini?
- 7) Kenapa beralihnya wali nasab ke wali hakim sebab *masafatul qashri* pernah di atur dalam regulasi pernikahan lalu dihapuskan?
- 8) Bagaimana bila wali nikah tidak bisa hadir saat akad nikah karena jauh sejauh *masafatul qashri* ?
- 9) Apakah penerapan *taukil wali bil kitabah* di lapangan masih menimbulkan beberapa persoalan dan kesulitan?
- 10) Apakah *taukil wali bil kitabah* yang berlaku saat ini telah mengakomodir aspirasi dari calon pengantin maupun wali yang akan berikrar *taukil wali*?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah upaya memperjelas atau menegaskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Tujuan adanya batasan masalah yaitu agar penelitian lebih fokus, terarah, tidak melenceng, mempermudah melakukan penulisan dan tidak menimbulkan keraguan baik bagi penulis maupun pembaca.¹⁶

Mengingat banyaknya masalah yang meliputi kajian seperti yang disebutkan di dalam identifikasi masalah di atas, maka dalam hal ini penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup judul penelitian saja, yaitu mengenai **Tinjauan Masalah Terhadap *Taukil Wali***

¹⁶Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penulisan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

***Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di Tempat Yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai).**

Penelitian ini dilakukan di 3 Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur.

Pemilihan 3 Kantor Urusan Agama (KUA) di atas sebagai tempat penelitian karena 3 Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut di atas berada di daerah pinggiran Kota Dumai yang mayoritas masyarakatnya bekerja di perantauan sehingga dapat memungkinkan wali tidak dapat hadir saat pernikahan dilaksanakan.

3. Rumusan Masalah

Setelah menela'ah identifikasi dan pembatasan masalah tersebut maka penelitian ini difokuskan kajiannya pada rumusan masalah yang dapat dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana ketentuan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh?
- 2) Bagaimana pelaksanaan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai?
- 3) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :
 - 1) Memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai tinjauan *masalah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh.
 - 2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam mengenai tinjauan *masalah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh.
- b. Kegunaan praktis penelitian ini adalah :
 - 1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-*

Syakhsyiyah) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 2) Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bidang Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

D. Penegasan Istilah Judul

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam memahami makna dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah penting dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Taukil Wali Bil Kitabah*

Kata *taukil* merupakan suatu bentuk *masdar* yang berasal dari kata *wakkala*, *yuwakkilu*, *taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Adapun wali merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan penuh atas segala perbuatan hukum seseorang yang diwalikan olehnya termasuk dalam hal perkawinan seseorang.

Jadi, melihat potongan-potongan pengertian diatas mengenai *taukil* dan wali maka penulis simpulkan bahwa *taukil* wali dalam perkawinan mempunyai definisi sebagai bentuk atau proses pelimpahan wewenang atau kekuasaan oleh seorang wali nikah kepada seseorang lainnya untuk melaksanakan amanah dalam perkawinan sebagai seorang wali yang menggantikan posisi wali yang lebih berhak sebab wali nikah yang lebih berhak telah berwakil kepadanya.

Adapun *taukil wali bil kitabah* adalah cara berwakil wali melalui pernyataan tertulis dari wali nasab kepada Kepala KUA/Penghulu atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya sebab wali nasab tidak bisa hadir disaat akad nikah dilangsungkan, format suratnya telah disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan aturan yang berlaku dan surat tersebut dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di mana wali nasab tersebut berdomisili saat itu.

2. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.¹⁷

3. *Maslahah*

Secara etimologi, kata *المصلحة* jamaknya *المصالح* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan *الخير و الصواب* yaitu yang baik dan benar. *Maslahah* kadang-kadang disebut pula dengan *الاستصلاح* yang berarti mencari yang baik.¹⁸

Maslahah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik

¹⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

¹⁸Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), hlm. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak (menghindarkan) seperti menolak kerusakan.¹⁹

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berjudul “Tinjauan *Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di Tempat Yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)”. Penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Jurnal atas nama Kusnan (2019) dengan judul *Perubahan Status Wali ‘Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan* yang diterbitkan di jurnal *At-Tafahum* dengan hasil yang menunjukkan bahwa perubahan status wali ‘*adhal* menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Medan sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat Kota Medan terkhusus kondisi para pengantin. Hal ini penting sekali untuk mendapatkan perhatian mengingat di Kantor Urusan Agama Kota Medan sering terjadi perubahan status dari wali ‘*adhal* menjadi wali jauh agar pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim.²⁰

¹⁹Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Hamzah, 2005), hlm. 200

²⁰Kusnan, *Perubahan Status Wali ‘Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2019, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jurnal atas nama Muhammad Kharfi (2019) dengan judul *Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri* yang terbit di jurnal Legitima dengan hasil yang menunjukkan bahwa 1) Prosedur perkawinan sebab *masafatul qoshri* adalah pemberitahuan kehendak nikah oleh calon mempelai dengan membawa surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan yang menerangkan wali nasab calon mempelai perempuan berada di tempat yang jauh, sejauh *masafatul qoshri*, 2) Pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim sebab *masafatul qoshri* di KUA sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya ditambah surat keterangan dari kepala desa tentang wali hakim.²¹
3. Jurnal atas nama Abdul Basit Misbachul Fitri (2023) dengan judul *Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan)* yang diterbitkan di Usratuna dengan hasil yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya seorang perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun terkadang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya. Perbedaan hak wali memang ada tingkatannya, tapi kalau perpindahannya disebabkan oleh enggannya wali menikahkan anak di bawah perwaliannya, maka

²¹Muhammad Kharfi, *Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kediri*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 Juni 2019, Universitas Islam Tribakti, hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkatan itu jadi tidak berlaku sehingga perpindahan hak untuk menikahkan langsung kepada wali hakim.²²

4. Jurnal atas nama Dody Syahrul Irawan (2023) dengan judul *Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto* yang diterbitkan di Sakina dengan hasil yang menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 5 menyebutkan apabila wali tidak dapat menghadiri akad nikah, maka diharuskan untuk membuat surat *taukil* wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan keberadaan wali tinggal. Penerapan aturan *taukil* wali dalam aturan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto., dan teori sistem Gibson dan teori budaya organisasi Schein. Selanjutnya siasat atas jawaban Kepala KUA pada permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yaitu dengan membawa identitas diri sebagai keabsahan data.²³
5. Jurnal atas nama Ach. Maulana Elbe (2023) dengan judul *Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call Dalam Tinjauan Masalah Mursalah* yang diterbitkan di jurnal Kabilah dengan

²² Abdul Basit Misbachul Fitri, *Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6 No. 2, Juni 2023, STAI Darussalam, hlm. 52

²³ Dody Syahrul Irawan, *Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7 No. 1, 2023, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 124

hasil yang menunjukkan bahwa Kepala KUA di Kabupaten Sampang belum bisa menggunakan *taukil* wali via video call karena belum ada regulasi yang mengaturnya, meskipun secara fiqih dihukumi sah. Adapun dalam tinjauan *masalah mursalah*, pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sampang tersebut, menurut hemat penulis sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam *masalah mursalah* karena mengedepankan pencatatan pernikahan daripada memaksakan *taukil* wali via video call lebih *maslahat* dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang perwaliannya menggunakan *taukil* wali via video call.²⁴

Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah :

- Pertama* : Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai
- Kedua* : Dalam menetapkan wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang walinya tidak bisa hadir disaat akad nikah dilangsungkan, bisa saja kebijakan kepala KUA berbeda dengan berpedoman pada UU No.1/1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA) atau merujuk pada ketentuan kitab fikih atau melakukan kebijakan tersendiri.
- Ketiga* : Perlu adanya penelitian yang difokuskan pembahasannya pada tinjauan *masalah* terhadap penerapan *taukil wali bil kitabah*

²⁴ Ach. Maulana Elbe, *Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call Dalam Tinjauan Masalah Mursalah*, Journal of Social Community, Vol. 8 No. 1, Juni 2023, Institut Agama Islam Negeri Madura, hlm. 953

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pernikahan calon mempelai perempuan yang walinya tidak bisa hadir disaat akad nikah dilangsungkan padahal adanya wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus terpenuhi.

Atas perbedaan inilah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana tinjauan *masalah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh bagi pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali nikah calon mempelai perempuan di mana *masafatul qashri* sebagai sebab beralihnya wali nasab kepada wali hakim telah dihapuskan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan. Pembagian yang seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, sehingga seluruh topik-topik yang dikemukakan menjadi lebih sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini dengan judul tinjauan *masalah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh (studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai) adalah sebagai berikut :

Pada bab *pertama*, diawali dengan bab pendahuluan, yaitu bagian yang esensinya lebih tertuju kepada pertanggung jawaban ilmiah kajian ini. Uraian-uraian yang dikemukakan pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah judul, dan sistematika penulisan.

Pada bab *kedua*, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti memasukkan kerangka teoritis: teori umum tentang wali nikah berupa : pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, urutan wali nikah. Teori tentang taukil wali dalam hukum Islam dan teori tentang taukil wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan teori tentang *masalahah*.

Pada bab *ketiga*, adapun komposisi yang diambil dari metode penelitian ini sebagai berikut : jenis penelitian dan pendekatan, populasi dan sampel, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada bab *keempat*, Pembahasan dan hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai tinjauan *masalahah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

Sedangkan bab *kelima*, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang tinjauan *masalahah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai melalui data-data yang diperoleh. Sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara linguistik, kata wali termasuk kata polisemi, karena memiliki banyak makna, bisa sebagai teman dekat, orang saleh, pengikut atau pemimpin. Jika ditelusuri, kata wali secara bahasa berarti penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakili urusan orang, menguasai, mengurus, menolong, membantu, dan sahabat.²⁵

Kata wali ditemukan dalam Alquran, baik dalam bentuk jamak maupun tunggal terdapat di 82 tempat. Hanya saja, bentuk jamak (*awliyā'*) disebutkan sebanyak 42 kali.²⁶ Bentuk lafaz *walī* tersebut yaitu dengan variasi: – أولياءه – أولياؤه – أولياؤهم – أولياؤكم – أولياؤكم.

Term wali atau dalam istilah Arab disebut *al-waliy* (الولي) secara etimologi berakar dari turunan kata *waliya*, *wali* dan *wilayatan*, bentuk jama'nya adalah *awliya'* (أولياء), merupakan bentuk kata kerja (*fi'il*) transitif, secara harfiah bermakna menolong. Kata *al-waliy* (الولي) juga bermaksud pada *isim fi'il* yang mengandung makna orang yang

²⁵Lihat dalam, AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2008), hlm. 1582: Lihat juga, Sayyid Qutb, *Tafsīr fi Żilāl al-Qur'ān*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

²⁶Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al Karīm*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364 H), hlm. 764-768.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan atau mengerjakan, sehingga kata wali bermakna orang yang menolong.²⁷

Dalam bahasa Arab, kata “wali” disebut juga dengan *al-waliy*, muannastnya *al-waliyyah* dan bentuk jama’nya *al-awliya’* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqoha’ sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Wahbah Al-Zuhaili bahwa wali merupakan kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus tergantung (terikat) atas seizin orang lain.²⁸

Menurut Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi’i*, menjelaskan tentang wali bahwa :

أَلْوَالِيَّةُ فِي اللُّغَةِ : تَأْتِي بِمَعْنَى الْمَحَبَّةِ وَالنَّصْرَةِ، وَالْوَالِيَّةُ فِي الشَّرْعِيِّ : هِيَ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ وَالْإِشْرَافِ عَلَى شُؤْنِهِ.²⁹

²⁷Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 6.

²⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 134-135.

²⁹Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi’i*, juz IV, (Surabaya : Al-Fithrah, 2000), hlm. 60

Artinya : “Perwalian secara bahasa bermakna cinta atau pertolongan, sedangkan menurut syari’at perwalian ialah menyerahkan perkataan pada orang lain dan pengawasan atas keadaannya”.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki yang akan dinikahkan.³⁰

Sedangkan wali dalam pernikahan diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Adapun yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari jalur pihak ayah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³¹ Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam hal ini adalah kepala KUA.³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007

³¹Zurifah Nuruddin, *Perkawinan Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, (Bengkulu : El Markazi, 2020), hlm. 115

³²Badan Kesejahteraan Masjid, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : tp, 1992), hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali nikah menjadi salah satu dari rukun nikah yang wajib dipenuhi, maka tidak sah nikah jika tidak ada wali.³³ Kedudukan dan keberadaan wali nikah merupakan hukum dasar yang sangat penting dalam menentukan status hukum suatu perkawinan.³⁴ Jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah, maka perkawinan itu hukumnya batal baik secara hukum agama maupun hukum positif.³⁵

Jadi, secara umum wali adalah seseorang yang keberadaannya dan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap segala sesuatu dan atas nama orang lain.³⁶ Sedangkan wali nikah dalam suatu perkawinan adalah seseorang yang bertindak yang memiliki hak untuk menikahkan atau mengawinkan atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, Qiyas dan Ijma' ulama. Adapun dasar hukum mengenai wali dalam pernikahan terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 232.

³³Moh. Rifa'I, dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 277

³⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 110

³⁵*Ibid*, hlm.111

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya³⁷ apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.³⁸

Dalam surat al-Baqarah ayat 232 ini menjelaskan bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya untuk kawin dengan bakal suaminya, hal ini menunjukkan bahwa peran seorang wali sangat penting dalam proses terlaksananya suatu pernikahan anak perempuannya. Hal ini juga dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu³⁹ dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2019), hlm. 37

³⁹ Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

*hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁴⁰

Jelaslah dituntut kepada wali agar segera mengawinkan atau menikahkan orang-orang sendirian (atau anak perempuannya) dan orang-orang yang sudah layak kawin baik hamba sahaya yang laki-laki maupun hamba sahaya yang perempuan.

Demikian juga dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ لِمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ).⁴¹

Artinya : “dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda : Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tentang walinya) maka penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Abu Daud)

⁴⁰Kementerian Agama RI, *op. cit*, hlm. 354

⁴¹Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, (Surabaya : Maktabah Dahlan, 2009), hlm. 95

Menurut hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal dan bagi wali yang enggan atau bertentangan tentang wali nikah karena tidak mau menikahkan anak perempuannya maka penguasa (wali hakim) yang akan menjadi walinya karena dianggap tidak mempunyai wali.

Dalam buku Muhammad Yazid al-Qozwaini sunan Ibnu Majah menjelaskan bahwa :

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِرِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّيْنَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا).⁴²

Artinya : “telah diriwayatkan kepada kami Jamil bin al-Hasan al-‘Atiki, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Uqaili, telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri, karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah)

Dari penjelasan hadits ini cukuplah bagi kita bahwa wajib adanya wali dalam suatu pernikahan. Jika tidak ada wali maka nikahnya batal, bahkan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.

⁴²Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, (Dar al-Fikr, 2009), hlm. 605

Demikian juga dengan pendapat para fuqaha' (ahli fiqih) tentang perwalian dalam nikah :

1. Pandangan Mazhab Syafi'i, bahwa dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husna al-Dimsqi al-Syafi'I dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar*, dijelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.⁴³
2. Menurut pandangan Mazhab Imam Maliki. Menurut Imam Malik sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali nikah adalah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan demikian juga sebagaimana yang di riwayat Asyhab (kelompok sahabat). Atas pemikiran Imam Malik inilah para pengikut Imam Malik lebih tegas berpendapat bahwa wali nikah adalah bagian rukun nikah, tidak sah nikah tanpa adanya wali.⁴⁴
3. Pandangan Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab hanafi pada dasarnya sama dengan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'I. Ketiga Mazhab tersebut menganjurkan nikah harus dengan menggunakan wali, karena adanya wali itu sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.⁴⁵

⁴³Ad-Dimsyiqi, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar*, Jilid 2, (Beirut : Dar al Fikr, 2004), hlm. 48

⁴⁴Adurrahman al-Juzairi, *Fiqih 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut : Dar Al Fikr, 1990), hlm. 46

⁴⁵Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mazhab Hanafiyah. Pendapat mazhab Hanafiyah berbeda dengan pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Imam Hanifah, Zufar, Al-Syatibi dan al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa adanya wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu), maka nikahnya itu boleh (sah).⁴⁶

Berdasarkan pendapat para fuqoha' diatas dapat dipahami bahwa sebagian besar ulama menjadikan wali nikah sebagai rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan, dalam hal ini berbeda dengan Mazhab Hanafiyah dan Zufar, Al-Syatibi dan al-Zuhri bahwa pernikahan wanita tanpa adanya wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu), maka nikahnya adalah sah.

3. Syarat Wali Nikah

Wali didalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seorang harus memenuhi syarat yang sudah disusun oleh ulama, diantaranya adalah:

- a) Islam, seorang ayah yang bukan bergama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anaknya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah (*atheis*). Ini merupakan pendapat jumbuh Ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Ubaid. Berikut dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang Muslimah :

⁴⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Depok : Rajawali Press, 2014), hlm. 91,. Lih. Juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya : Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁴⁷

- b) Berakal, maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi pernikahan anaknya, meskipun gila hanya kadang-kadang. Terlebih lagi gila yang terus menerus tidak ada perbedaan diantara keduanya menurut pedapat yang paling benar.
- c) Baligh, seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi wali nikah bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.
- d) Merdeka, maka seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota keluarganya, meskipun ia beragama Islam, berakal,

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *op. cit*, hlm. 35

baligh. Meskipun ada sebagian Ulama yang membolehkannya, namun menurut pendapat yang palih kuat adalah ia tidak boleh menjadi wali.

- e) Laki-laki, jadi seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah.
- f) Adil, berarti kelurusan agama, seseorang disebut adil dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta menjauhi berbagai dosa yang besar, seperti zina, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan dosa besar lainnya. Mazhab Syafi'i menetapkan syarat adil, dasar pendapat mereka adalah hadits Rasulullah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْتَدٍّ⁴⁸

Perwalian membutuhkan ketelitian dan pertimbangan kemaslahatan, maka perwalian tidak bisa diserahkan kepada orang fasik. Keadilan dituntut cukup keadilan yang bersifat zahir (jelas). Karena pensyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan suatu hal yang sangat sulit di ukur dan berat untuk dilaksanakan.⁴⁹

⁴⁸Al-Baihaqi, *Sunan Kubro Al-Baihaqi*, Juz 5, (Maktabah Syamilah), hlm. 204

⁴⁹Wahbah Al-Zuhaili, *op. cit*, hlm. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-macam Wali Nikah

Bagi Fuqoha' yang memegangi adanya wali, macam-macam wali itu ada tiga, yaitu : wali nasab (keturunan), wali penguasa (sulthan/hakim), dan wali Muhakkam/wali bekas tuan (maula).⁵⁰

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melaksanakan pernikahan.⁵¹ Definisi tersebut menjelaskan bahwa wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai Perempuan dari garis ayah. Dilihat dari kata nasab bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Jadi wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.⁵²

Adapun urutan wali nasab yang paling berhak menurut Imam Abu Suja' dalam matan *Al-Ghayah wa Taqrib* adalah :

وَأُولَى الْوَالِدَةِ الْأَبِ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ
ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنَةُ عَلَى هَذَا
التَّرْتِيبِ.

⁵⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 419

⁵¹Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.

⁵²Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-lakinya paman, berdasarkan tertib urutan ini.”⁵³

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa yang berhak menjadi wali adalah pewaris *ashabah* dari calon mempelai Wanita. Adapun urutan penyebutan dalam keterangan Abu Suja’ itu merupakan urutan prioritas yang berhak menjadi wali nikah. Jika ternyata semua pihak keluarga atau wali nasab di atas tidak ada, maka alternatif terakhir yang menjadi wali ialah wali hakim.

Orang yang termasuk kedalam wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* dan wali *ab’ad*. Wali *aqrab* yaitu ayah kandung dan ayah dari ayah kandung (kakek), keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidakharusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. sedangkan wali *ab’ad* yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki

⁵³Imam Abu Suja’, *Matan Al-Ghayah wa Taqrib*, (Surabaya : Al-Hidayah, 2000), hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman seayah.⁵⁴

Adapun wali nasab menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 yaitu : wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayahdan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁵⁵

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali dari hakim atau Qadhi. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadhi nikah

⁵⁴Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 69

⁵⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010), hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.⁵⁶

Wali hakim di Indonesia adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Adapun dasarnya yaitu sebagaimana hadits dari Aisyah riwayat Ahmad bin Hanbal bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ لِمَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ.⁵⁷

Artinya : “dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”. (HR. Ahmad bin Hanbal)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

- (1) Wali nasab tidak ada
- (2) Walinya *adhal*

⁵⁶Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Jilid 2, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 90-

⁵⁷Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, disertai catatan pinggir (hamisy) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa Af'al*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), hlm. 377

- (3) Walinya tidak diketahui keberadaannya
- (4) Walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara
- (5) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam
- (6) Walinya dalam keadaan berihram
- (7) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri⁵⁸.

c) Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* adalah wali yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah karena wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada, maka perkawinan dilangsungkan dengan wali *muhakkam* sesuai yang telah diangkat oleh kedua calon mempelai.⁵⁹

Kebolehan wali *Muhakkam* tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim, kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, *Pencatatan Pernikahan*, (Jakarta : 2019), hlm. 12

⁵⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), hlm. 42

⁶⁰Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Urutan Wali Nikah

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah *'ashobah* yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumbuh ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.⁶¹ Dalam beberapa literatur fiqih dijelaskan tentang urutan wali. Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- (1) Ayah Kandung
- (2) Kakek dari garis ayah dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
- (3) Saudara laki-laki sekandung
- (4) Saudara laki-laki seayah
- (5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- (6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- (7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- (8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- (9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- (10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- (11) Anak laki-laki paman sekandung
- (12) Anak laki-laki paman seayah
- (13) Saudara laki-laki kakek sekandung
- (14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

⁶¹Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 221

(15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

(16) Wali hakim (apabila wali-wali tersebut tidak ada)

Para *fuqaha'* berbeda pendapat tentang urutan-urutan wali nasab.⁶² Adapun perbedaan urutan wali menurut para Imam Mazhab adalah sebagai berikut :

Menurut Imam Malik urutan wali sebagai berikut : Ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina), saudara laki-laki, Anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan Hakim.⁶³

Menurut Imam Hanafi urutan wali adalah : Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina), cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), Ayah, Kakek (dari pihak ayah), saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), dan anak paman.⁶⁴

Menurut Imam Syafi'i urutan yang berhak menjadi wali yaitu : Ayah, kakek (dari pihak ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), Anak paman, dan Hakim.⁶⁵

⁶²Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 419

⁶³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001), hlm. 349

⁶⁴Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz 1, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), hlm. 268

⁶⁵Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2012). hlm. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Imam Hambali yang berhak menjadi wali yaitu Ayah, Kakek, Anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, keponakan, paman, sepupu dan Hakim.⁶⁶

B. Teori Tentang *Taukil* Wali

1. Pengertian *Taukil* Wali

Didalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun pernikahan yang mayoritasnya tidak langsung menikahkan sendiri anak perempuannya. Wali kebanyakan mewakilkan kepada orang yang dapat dipercaya atau kepada petugas dari KUA setempat. Istilah wali mewakilkan dikenal dengan *taukil* wali dan tentunya harus dipahami terlebih dahulu makna dari *taukil* wali tersebut.

Kata *taukil* merupakan suatu bentuk *masdar* yang berasal dari kata *wakkala*, *yuwakkilu*, *taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.⁶⁷ Ada beberapa pengertian *taukil* diantaranya ialah proses, cara, dan pembuatan melimpahkan wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶⁸ Kemudian kata *al-wakalah* merupakan pengertian dari perwakilan. Dimana menurut bahasa mempunyai arti *al-Hifz*, *al-Kifayah*, *al-Daman*, dan *al-Tafwid* yang mempunyai arti sebuah penyerahan, pemberian mandat serta sebuah pendelegasian.⁶⁹

⁶⁶Masyur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 347-48

⁶⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1579.

⁶⁸Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

⁶⁹Hendi Suhendi, *Fikih Mua'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 231.

Adapun wali (dalam pernikahan), sesuai dengan beberapa landasan teori yang telah penulis paparkan diatas mengenai pengertian wali nikah. Jadi, wali merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan penuh atas segala perbuatan hukum seseorang yang diwalikan olehnya termasuk dalam hal perkawinan seseorang. Jadi disini wali nikah merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengawinkan perempuan yang berada pada perwaliannya yang mana perkawinan perempuan tersebut menjadi batal tanpa adanya wali nikah.⁷⁰

Jadi, melihat potongan-potongan pengertian diatas mengenai *taukil*, *wakalah*, *wali* maka dapat penulis simpulkan bahwa *taukil wali* dalam perkawinan mempunyai definisi sebagai bentuk atau proses pelimpahan wewenang atau kekuasaan oleh seorang wali nikah kepada seseorang lainnya untuk melaksanakan amanah dalam perkawinan sebagai seorang wali yang menggantikan posisi wali yang lebih berhak sebab wali nikah yang lebih berhak telah berwakil kepadanya.

2. Dasar Hukum *Taukil* Wali

Peristiwa *taukil* diperbolehkan dalam Islam, sebab hal tersebut termasuk dalam kegiatan tolong menolong atas dasar kebaikan terhadap sesama manusia. Sesuai dengan anjuran Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 :

⁷⁰Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 88

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁷¹

Selain firman Allah di atas, ada lagi yang menjelaskan tentang kebolehan seseorang mewakili sesuatu kepada orang lain, Al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 19, menjelaskan bahwa:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Mereka (yang lain lagi) berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun."⁷²

⁷¹ Kementerian Agama RI, *op. cit*, hlm. 106

⁷² *Ibid*, hlm. 295

Ayat di atas mengandung inti bahwa seseorang boleh berwakil kepada orang lain dalam menjalankan haknya termasuk dalam hal jual beli. Mohammad Anwar, dalam bukunya *Fikih Mu'amalah* menyatakan bahwa *taukil* itu diperbolehkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan seperti pengambilan barang, menanggung suatu kewajiban, atau pengaakadan seperti halnya jual beli, perkawinan, perceraian, rujuk, talak, pengaduan dihadapan seorang hakim, dan lain sebagainya. Kecuali perihal ibadah kepada Allah seseorang tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali berwakil dalam hal ibadah haji, mengqada' ibadah sebab sakit keras, pikun, dll.⁷³

3. Macam-macam *Taukil* Wali

Taukil wali di dalam pernikahan terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) *Taukil Wali Bi Al Lisan*, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan sighthat atau akad wakil secara ucapan kepada orang yang diberikan mandat untuk mewakilkannya.
- b) *Taukil Wali Bi Al Kitabah*, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan

⁷³Moh. Anwar, *Fikih Islam: Mu'amalah, Munakahat, faroid, dan Jinayah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), hlm. 61-62

kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan sighat atau akad wakil berupa tulisan dan diberikan kepada orang yang mewakilkannya.

4. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab *Taukil* Wali

Dalam pelaksanaan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dalam *taukil* wali. Adapun rukun serta syarat-syarat *taukil* wali ialah sebagai berikut:⁷⁴

a) Adanya *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Dalam proses *Taukil Wali* haruslah ada orang yang akan mewakilkan dirinya kepada orang lain. Dan orang yang berwakil juga haruslah memenuhi syarat sebagai orang yang sah dalam melakukan perbuatan hukum, dalam artian tidak ada hal yang menghalanginya sehingga suatu perbuatan hukum yang dilakukannya menjadi *fasad* atau rusak, seperti: orang gila yang tidak sempurna akalnya dan anak kecil yang masih dalam pengawasan walinya.

b) Wakil

Wakil merupakan orang yang menerima pelimpahan dalam menjalankan wewenang *muwakkil*. Sama seperti *muwakkil*, wakil harus orang yang tidak terhalang dalam melakukan perbuatan

⁷⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

hukum. Selain itu, wakil haruslah: beragama Islam, *balig*, laki-laki, dan adil.

c) *Muwakkil Fih*

Muwakkil Fih merupakan sesuatu yang diwakilkan. Dalam akad *taukil* wali perkawinan, *muwakkil fih* disini ialah kewenangan menikahkan perempuan yang walinya berwakil kepada orang lain untuk menjadi wali yang menikahkan perempuan tersebut.

d) *Sighat*

Sighat dalam *taukil* wali perkawinan merupakan bentuk ucapan atau lafaz dari *muwakkil* (orang yang berwakil) kepada wakil atas sesuatu yang diwakilkannya. Dalam hal ini adalah berwakil kepada wakil untuk menjadi wali nikah dari seorang perempuan.

Bentuk *sighat* juga harus jelas sebab kejelasan *sighat* juga berpengaruh terhadap syarat akad *taukil* wali dalam perkawinan. Dan *sighat* inilah yang menjadi pembeda antara *taukil wali bi-al-lisan* dengan *taukil wali bi-al-kitabah*.

Sighat dalam *taukil wali bi-al-lisan* biasanya diucapkan langsung oleh wali yang berwakil kepada wakil pada saat akad perkawinan akan dilangsungkan. Contoh bentuk *sighat* wakil atau ucapan penyerahan wali kepada wakil: “saya mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang putriku si fulanah dengan si fulan dan dengan mas kawin yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, wakil menjalankan wewenangnya sebagai wali dalam akad nikah tersebut. Namun, wakil juga harus menyebutkan bahwa dirinya merupakan wakil dalam proses akad nikah, sehingga contoh redaksinya seperti ini pada saat menikahkan kedua mempelai, “*Wahai Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Fulanah binti (nama wali yang berwakil), yang walinya telah berwakil kepada saya dengan maskawin sebentuk cincin emas tunai..*”

Sedangkan bentuk *sighat* penyerahan kewenangan akad nikah wali kepada wakil secara *bi-al-kitabah* redaksinya sama, hanya saja tidak diucapkan secara lisan melainkan dengan tulisan (surat).

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya *taukil* wali yaitu :

- a) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- b) Urusannya berada ditempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- c) Seorang wali yang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- d) Seseorang yang mempunyai urusan atau udhur syar’i contohnya sakit.

5. *Taukil* Wali Nikah dalam Undang-Undang Indonesia

Di Indonesia sendiri telah memiliki aturan tersendiri mengenai masalah *taukil* wali ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Pasal 28 yang berbunyi, “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakili kepada orang lain”. Kompilasi Hukum Islam atau KHI sendiri muncul untuk mengangkat kembali ijtihad pada umat Islam di Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan berbagai perspektif yang timbul karena suatu persoalan yang terjadi. Penyatuan perspektif ini disesuaikan dengan budaya Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt dalam al-Qur‘an maupun sunnah.⁷⁵

Kemudian terkait *taukil* wali ini diatur juga dalam peraturan terbaru sekarang ini yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi, “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakili kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPNLN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. Pasal ini menjelaskan bahwa ketika wali tidak bisa hadir maka ia bisa membuat surat *taukil* wali dihadapan KUA setempat”.⁷⁶

Dijelaskan juga *taukil* wali dalam Pasal 11 ayat (5) PMA No 19 tahun 2018 juncto Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019, yang berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan

⁷⁵Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama R.I., 2001.

⁷⁶Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jurnal: Muslim Heritage, Vol. 2 No. 1, 2017), hlm. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali”.⁷⁷

Dalam regulasi tersebut menjelaskan perihal mekanisme *taukil wali bil al-kitabah* ketika wali tidak bisa hadir saat akad nikah sehingga ketika wali tidak bisa hadir ia harus membuat surat keterangan *taukil wali* dihadapan kepala KUA tempat ia tinggal atau domisili dan disaksikan oleh dua orang saksi.

C. Teori Tentang *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologi, kata *مصلحة* (*maslahah*) jamaknya *مصالح* (*masholih*), berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan *الخير و الصواب* (*al-khoir wa al-showab*), yaitu yang baik dan benar. *Maslahat* kadang-kadang disebut pula dengan *الاستصلاح* yang berarti mencari yang baik.⁷⁸

Kata *maslahah* merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari *fi'il* (verb), yaitu *صلح* (*sholuha*). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, disamping kata *maslahah* merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata *masâlih* (jama', plural).⁷⁹

⁷⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁷⁸Romli, *loc. cit*

⁷⁹Ibn al-Manzûr, *Lisân al-'Arabal-Muhît*, Juz 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), hlm.348

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *masalah* berasal dari kata bahasa arab *مصلحة* (*maslahah*) atau kalimat *fi'il* (verb) *صلح* yang bermakna baik.⁸⁰ Kata *masalah* memiliki bentuk lafadz yang sama dengan kata *manfa'at*, baik ditinjau dari bentuk lafadz atau wazannya yakni berbentuk kalimat *mashdar* (adverb) yang sama maknanya dengan kalimat *al-shalah*, sebagaimana kata *al-manfa'at* yang sama dengan kata *al-naf'u*.⁸¹

Kata *masalah* merupakan serapan dari kata *maslahat* dalam bahasa Indonesia sebagaimana kata *faedah* dan *manfaat*. Maka dengan ini, kata *masalah* bisa didefinisikan semakna dengan kata *al- ṣalah* (الصالح) yakni suatu hal yang lepas dari kerusakan atau hal yang penuh dengan kebaikan.⁸² Menurut Ibn Mandzur, kata *masalah* dalam kata bahasa Arab, ini dianggap sama dengan kata *al- ṣalah* (الصالح) yang berasal dari bentuk mufrad dari *maṣalih* (مصالح). Dengan ini, setiap hal yang mengandung sesuatu kebaikan (*manfaat*) dengan cara menolak sesuatu yang tidak baik (*merugikan*) dan menarik sesuatu yang menguntungkan (*kebaikan*) ini juga dapat disebutkan sebagai *masalah*.⁸³

⁸⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

⁸¹Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

⁸²Abu Yasid Adnan Quthni, *Implementasi Māṣlahāh Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Jurnal As'Syari'ah Vol.5 No. 1 Januari 2019, hlm.4. Rahmad Syafi'I, *Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 117.

⁸³A. Malthuf Siroj, *Kontroversi Māṣlahāh Prespektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali*, Jurnal At Turas Vol.2 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁸⁴

Secara terminologi syara', kata *maslahah* memiliki makna suatu hal yang baik secara pandangan akal sehat yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi manusia yang selaras dengan syara' dalam penetapan hukum.⁸⁵

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, nampak bisa diambil sebuah pemahaman bahwa *maslahah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang disebut sebagai segala sesuatu yang mengandung hal kebaikan universal dan menolak segala keburukan.

Maslahah sering dikaitkan dengan kata *mursalah*. Adapun kata *mursalah* memiliki arti terlepas atau bebas yang dimaksud tidak terikat oleh syari'at agama baik dari Al-Qur'an dan hadist yang memperbolehkan atau melarangnya.⁸⁶

⁸⁴Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, *op. cit*, hlm. 200

⁸⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid III*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347.

⁸⁶Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan al-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Syatibi didalam kitab *Muwaffaqat*, beliau menyebutkan definisi *masalah mursalah* adalah penemuan kasus baru yang tidak terdapat dalil atau nash tertentu yang menyinggungnya dan didalamnya mengandung sebuah kemaslahatan, namun hal tersebut menyimpan kemaslahatan yang sesuai (*al-munasib*) dengan tindakan syara'. Kesesuaian dengan tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang independen yang mengarah pada *masalah* tersebut, namun kumpulan dalil tersebut mampu memberikan faedah secara pasti (*qaṭ'i*). Apabila dalil *qaṭ'i* tersebut mengandung makna *kulliy*, maka dipastikan dalil *kulliy* tersebut berkekuatan setara dengan satu dalil tertentu.⁸⁷

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan definisi *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan diakui atau tidak diakui kemaslahatan tersebut. *Maslahah* ini disebut *mutlaqah* karena ia tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan atau membenarkan.⁸⁸

2. Dasar Hukum *Maslahah*

Selanjutnya terdapat beberapa dasar hukum atau dalil yang mendukung keberadaan *masalah*, diantaranya yaitu firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 58 dan Al-Anbiya' ayat 107 :

⁸⁷Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t), hlm. 16.

⁸⁸Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (terj.) Noer Iskandar dan Moh. Tholhah Mansur*, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”⁸⁹

Karunia dalam ayat di atas adalah Alquran, sedangkan rahmat membawa maksud agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah mencintai-Nya. Nikmat Islam dan Alquran merupakan nikmat terbesar bagi hamba-hamba-Nya. Allah Swt menyuruh untuk bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat menenangkan jiwa, meningkatkan semangat dan membantu diri seorang hamba untuk bersyukur serta mendorong seseorang senantiasa berbuat kebaikan dan kebajikan. Hal ini adalah gembira yang terpuji berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁹⁰

Berdasarkan ayat diatas, Allah Swt menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *op. cit*, hlm. 215

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 331

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa agama-Nya tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai pembawa kebahagiaan bagi umat di dunia dan akhirat. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai mana kita lihat ajaran pokok ajaran Islam yang dibawa adalah berasaskan keamanan, kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan menyesal dan rugi di dunia dan akhirat.⁹¹

Adapun dalil dalam hadits yang mendukung keberadaan *masalah*, yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . رواه ابن ماجه⁹²

Artinya : Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah saw bersabda, "Tidak ada mudharat (dalam Islam) dan tidak boleh menimbulkan mudharat". (HR Ibnu Majah)

Hadits ini menekankan kepada kita agar jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jangan membuat kemudharatan (sesuatu yang membahayakan) untuk dirimu

⁹¹ Nasib ar-Rifai' Mohd, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 333.

⁹² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 784.

dan orang lain. Segala bentuk kemudharatan hukumnya haram di dalam Syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya dan wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah terjadi (represif).⁹³

Adapun makna *al-dharar* dan *al-dhharar* sebagian ulama menyamakan pengertian antara keduanya. Tetapi menurut sebagian yang lain, *al-dharar* adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhharar* adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.⁹⁴

3. Macam-macam *Maslahah*

Metode pengambilan sebuah hukum melalui *maslahah*, juga memiliki perincian sebagai berikut, yang disampaikan oleh Prof. Abdul Karim Zaidan:

- a. *Al-Maşlahah al-Mu'tabarah*, yakni *Maşlahah* yang secara tegas diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum guna merealisasikannya. Seperti dalam perintah untuk berjihad dalam pemeliharaan agama dari gangguan-gangguan

⁹³ Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 10

musuh, kewajiban *qishas* dalam menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukum atas kelestarian menjaga akal, ancaman hukuman zina dalam menghormati kemuliaan wanita serta keturunan serta ancaman hukuman dalam pencurian guna menjaga harta.

- b. *Al-Maşlahah al-Mulghah*, yakni sesuatu yang dianggap *Maşlahah* oleh akal pikiran, namun dianggap palsu karena dalam aktualisasinya yang bertentangan dengan syari'at. Misalnya ancaman anggapan bahwa penyamaan bagian harta warisan antara anak laki-laki dan wanita adalah *maşlahah*. Namun hal tersebut bertentangan dengan ayat Al Qur'an Q.S An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan bahwa pembagian anak laki-laki memiliki bagian dua kali lipat lebih banyak dari perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maşlahah* itu, bukan *maşlahat* dari Allah Swt.
- c. *Al-Maşlahah al-Mursalah*, yakni kategori *maşlahah* ini yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini yang memiliki definisi yang telah disebutkan diatas. *Maşlahah* ini dikategorikan *maşlahah* yang berkaitan dengan hal *muamalah* yang tidak ada ketegasan dalil yang menjadi sebuah dasar hukum terhadapnya dan tidak ada perbandingan dalil antara al-Qur'an dan Hadist yang dapat digunakan dalam sebuah analogi. Seperti peraturan lalu lintas dengan adanya beberapa rambu-rambu yang bermacam-macam. Peraturan tersebut tidak ada dalil secara khusus baik yang bersumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari al-Qur'an dan Hadist. Namun peraturan tersebut selaras dalam tujuan syari'at yakni dalam tujuan pemeliharaan agama.⁹⁵

4. Kedudukan *Maslahah Mursalah*

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maslahah mursalah* adalah merupakan asas yang baik terhadap dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maslahah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maslahah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maslahah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁹⁶

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maslahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam *maslahat* yang dijadikan dasar

⁹⁵ Aminuddin Ya'qub dan Nurul Irvan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 149.

⁹⁶ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1993), hlm. 196-197.

pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang *mu'amalah*, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa *syari'ah* dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".⁹⁷

Sebenarnya dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *masalah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *masalah* ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁷ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, cet.1, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Klasifikasi *Maslahah Mursalah*

Adapun *Māṣlahāh Mursalah* yang dijadikan sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara universal dan tanpa terikat oleh hal apapun ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. *Al-Maṣlahah al-Ḍaruriyyah*

Al-Maṣlahah al-Ḍaruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini di sebut *al-mashalil al-khamsah*.

b. *Al-Maṣlahah al-Hajiyyah*

Al-Maṣlahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, atau kepentingan-kepentingan yang esensial di bawah derajatnya *al-maṣlahah al-ḍaruriyyah*, namun dibutuhkan dalam kehidupan manusia agar tidak menemukan sebuah kesulitan yang dapat mencegah rotasi roda kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang ibadah yang diberi keringanan dalam meringkas sholat (jama' atau qashar sholat) dan berbuka puasa bagi orang yang bepergian dalam keadaan puasa,

kemudian dalam bidang muamalah yang diperbolehkannya memburu binatang dan aktifitas jual beli.

c. *Al-Maṣlahah al-Tahsiniyyah*.

Al-Maṣlahah al-Tahsiniyyah yaitu kepentingan-kepentingan pelengkap yang ketika tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kesempitan dalam roda kehidupan, sebab tidak terlalu membutuhkannya dan hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidup saja. Misalnya anjuran dalam memakan makanan bergizi, menggunakan pakaian yang rapi dan bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari tubuh manusia.⁹⁸

Selain melihat dari beberapa kategori *maṣlahah mursalah* di atas, di sisi lain juga perlu memperhatikan kemurnian metode *maṣlahah mursalah* yang dijadikan sebagai landasan hukum Islam, maka metode tersebut harus memiliki dua dimensi, yakni sisi pertama dalam hal tersebut harus selaras dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Sisi kedua harus mempertimbangkan terdapat kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan sesuai perkembangan zaman. Kedua sisi ini harus menjadi dicermati dalam pengambilan hukum Islam yang berdasarkan atas *maṣlahah mursalah* tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 426.

Ruang lingkup dalam penerapan *maṣlahah mursalah* selain berlandaskan pada hukum secara syari'at secara umum, namun harus dicermati pula dalam hal yang berkaitan dengan adat dan relasi antara sesama manusia dengan manusia yang lain. Dengan kata lain *maṣlahah mursalah* hanya mencakup kemaslahatan yang berkaitan dengan *muamalah*.

6. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah menjadi salah satu metode dalam pengambilan hukum Islam, meski masih banyak perbedaan pandangan dalam hal ini. Oleh sebab itu, para Ulama' memberikan beberapa syarat yang begitu selektif dalam menggunakan metode ini sebagai kehujjahan ketika tidak ada dalil nash Al-Qur'an ataupun Hadist yang mengarah pada suatu permasalahan secara jelas. Imam Malik memberikan beberapa syarat dalam metode *maṣlahah mursalah*, yaitu sebagai berikut⁹⁹ :

- a. Adanya kesesuaian antara *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri secara individu dalam tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid syari'ah*). Oleh sebab adanya pesyaratan ini, maka sebuah *maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan dalil *qaṭ'i*, namun harus sesuai dengan tujuan syari'at. Seperti sebuah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁹A'yunina Mahanani, *Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Māṣlahāh Al-Mursalah*, hlm. 86. Muhammad Al-Syatibi, *Ushul Fiqh Terj.* Saefullah Ma'shum dkk, Cet. 2, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 427.

kemaslahatan itu tidak berasal dari suatu hal yang asing, meski tidak ada penguatan dalil syar'i didalamnya.

- b. *Maslahah* itu harus masuk dalam kategori (*rationable*) masuk akal yang memiliki sifat-sifat yang selaras dengan pemikiran rasionalitas, yang mana ketika hal tersebut dihadapkan pada kalangan ahli rasionalitas itu bisa diterima.
- c. Penggunaan dalil *Maslahah* ini adalah bertujuan untuk menolak kesulitan yang terjadi. Dalam pemahaman, bahwa ketika *Maslahah* ini tidak digunakan, maka akan mendatangkan sebuah kesulitan bagi manusia yang mengalami sebuah permasalahan yang berkaitan dengan hukum syari'at yang tidak ada dalil nash Al-Qur'an dan Hadist secara jelas. Seperti Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مِثْلَةِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya : Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.¹⁰⁰

Dalam potongan ayat tersebut yakni berupa *وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ* menunjukkan bahwa Allah Swt tidak menjadikan sebuah kesulitan dalam agama.

Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ketika hal tersebut memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Hal tersebut berupa kemaslahatan yang sebenarnya (bukan hal yang bersifat dugaan atau prasangka saja, namun yang berlandaskan sebuah penelitian. Dalam pembahasan tersebut juga mengandung unsur yang fakta dalam menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.
- b. Hal tersebut berupa kemaslahatan yang bersifat universal, bukan untuk kepentingan individual, namun bagi keseluruhan (universal).
- c. Hal tersebut berupa kemaslahatan yang tidak menyimpang atau bertentangan dengan dalil Nash Al-Qur'an dan Hadist serta ijma' Ulama'.¹⁰¹

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *op. cit*, hlm. 341

¹⁰¹Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum*

Masa Nabi Muhammad saw. merupakan masa awal pertumbuhan hukum Islam. Nabi Muhammad saw. Membawa wahyu Allah secara berangsur-angsur yang kemudian ditulis dalam suatu kumpulan wahyu yang disebut al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berkenaan dengan persoalan hukum ibadah (salat, puasa, zakat, dan haji) dan *muamalah* (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya) yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah di dalam al-Qur'an. Untuk memahami ayat-ayat hukum dimaksud, memerlukan suatu metode pendekatan khusus di antaranya metode *otentik*. Metode dimaksud, menurut Hazairin adalah suatu metode yang membandingkan semua ayat yang ada di dalam al-Qur'an dalam suatu masalah yang memerlukan pembahasan. Misalnya masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu melakukan penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan suatu ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Hal yang demikian itulah sehingga disebut masa Nabi Muhammad saw sebagai periode awal pertumbuhan dan penimbaan hukum Islam.¹⁰²

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas tasri' jatuh ketangan generasi tabi'in kemudian tabi'

¹⁰²Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 58

tabi'in dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama para ulama tetap berpegangan kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat. Tidak menemukan hukumnya, maka para ulama dalam menggali hukumnya memakai metode *istinbath* hukum.

Dalam kaitannya dengan persoalan yang masih dibahas, menurut Abdul Wahab Khallaf, Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah sebagai sumber dan dalil yang disepakati oleh jumah ulama, sekalipun mereka berbeda dalam kadar penggunaannya. Keempat tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an, yang terdapat dalam surat An-nisa' ayat 59.

Selain keempat macam hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan sumber dan dalil hukum yang telah disepakati ada juga beberapa dalil hukum yang belum disepakati seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *mazhab sahabat*, dan juga *syara' qablana*.¹⁰³

Perkembangan zaman dengan segala produknya berimplikasi pada perkembangan sosio-kultural masyarakat. pola hidup, gaya hidup dan prilaku masyarakat berkembang dinamis. hal ini secara otomatis bersentuhan dengan aspek-aspek hukum Islam. artinya, perkembangan tersebut sering memunculkan fenomena atau permasalahan yang secara

¹⁰³Musnad Razin, *Ushul Fiqih I*, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam belum diatur secara spesifik oleh fikih klasik, oleh karena itu perlu dilaksanakan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad kontemporer.

Maka *masalah* juga merupakan metode pendekatan *istinbath* (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menentukan pada aspek maslahat secara langsung.

Maslahah mursalah adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebiasaan untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan syara' dalam penetapan hukum Islam.¹⁰⁴

Selanjutnya telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh kepada pembentukan hukum-hukum syara'. Sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 106 :

¹⁰⁴Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

Artinya : Ayat yang Kami nasakh (batalan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?¹⁰⁵

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa ”Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.¹⁰⁶

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu : “Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *op. cit*, hlm. 17

¹⁰⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.¹⁰⁷

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ¹⁰⁸

Artinya : *Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.*

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari’i, yakni terhadap tindakan Imam Syafi’i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (qaul jadid) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (qaul qodim). Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah al-Qur’an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Imam Syafi’i.

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara *qaul qodim* dan *qaul jadidnya* Imam Syafi’i, maka jika dianalisa secara mendalam,

¹⁰⁷ Sayyid Quthub, *Tafsir fi zilalial-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971), hlm. 136.

¹⁰⁸ Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 11.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain *qiyas* juga menggunakan *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang *safih* (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa "tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan". Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum *maslahah* sehingga kaedah umum itu diabaikan dan dalam masalah lain Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman *qishas* dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya *qishas* itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka *qishas* itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.


Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari'at Islam ini dipahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-maslahah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (ibadah *mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masyarakat yang dikehendaki Allah dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.¹⁰⁹

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*masalah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al Hadits).¹¹⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁹Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 31-32

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara atau jalan menuju sesuatu, yaitu kegiatan ilmiah atau cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian,¹¹¹ atau suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹¹² Metode penelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah jalannya penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan optimal.¹¹³ Penelitian harus bersifat sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁴

Adapun acuan yang harus dipegang oleh peneliti sebagai berikut :

1. Objektif dalam penyajian yang bersifat deskriptif, analisis dan sistematis.
2. Serba relatif, yaitu kebenaran ilmiah yang diajukan bukan suatu yang mutlak dan hasilnya bisa dibantah atau kebenarannya dapat diuji.
3. Netral, yaitu dalam hal pengungkapan fakta yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan nilai baik dan buruk.
4. Skeptis, adanya suatu keraguan atas pernyataan yang belum ada kekuatan dasar pembuktian.

¹¹¹Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 24

¹¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 46

¹¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9

¹¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sederhana, tidak terlalu rumit dalam proses kerangka berfikir, perumusan pernyataan serta pembuktian tetap berdasar dengan kebenaran ilmiah.¹¹⁵

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilapangan seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan.

Pola penelitian yang peneliti gunakan adalah pola kualitatif yaitu mengamati orang (subyek) dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.¹¹⁶

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti mengamati dan berinteraksi dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), untuk melihat bagaimana tinjauan *masalah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama Kota Dumai.

¹¹⁵Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 25

¹¹⁶Ronny Kountoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengungkap keunikan yang ada dalam individu, masyarakat, maupun organisasi secara rinci, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.¹¹⁷

Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati agar memperoleh pengetahuan secara empiris dengan jalan langsung ke objeknya, maksudnya dengan meninjau langsung untuk menggali *masalah* terhadap *taukil wali bil kitabah* bagi wali nasab yang tidak hadir saat pelaksanaan akad nikah sebab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama Kota Dumai.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama Kota Dumai Provinsi Riau. Secara khusus peneliti memilih obyek penelitian pada Kantor Urusan Agama daerah pinggir di

¹¹⁷Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Dumai, yaitu : 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan yang beralamat di Jl. Sidodadi Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan; 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Kampai yang beralamat di Jl. Balai Nikah Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai; 3) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur yang beralamat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur.

C. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh.¹¹⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui wawancara dari responden atau informan.¹¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara terhadap informan sesuai jumlah lokasi penelitian yaitu wawancara terhadap tiga Kepala KUA yaitu 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan; 2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Kampai; 3) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur.

Tabel 3.1**Daftar Narasumber**

¹¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107

¹¹⁹Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Muhamad Yunus, S.Ag, M.Sh	Kepala KUA Kecamatan Sungai Sembilan
2.	H. Harmi Yusri, S.Ag, S.S	Kepala KUA Kecamatan Medang Kampai
3.	Husnul Hadi, S.H.I	Kepala KUA Kecamatan Bukit Kapur

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan dari data primer. Data ini diambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti, seperti : *Fiqh 'Ala al-Madzaahib al-Arba'ah, Al-Muhazzab, Kifayatul Akhyar, Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Fiqh Sunnah, Bidayatul Mujtahid*, Kitab Undang undang No. 1 Tahun 1974, PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dan kitab lainnya yang membahas tentang masalah yang diteliti, termasuk buku-buku dan jurnal yang terkait dengan masalah penelitian yang ada korelasinya dengan judul penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu data pelengkap atau penunjang, yaitu data pelengkap yang memberikan penjelasan dari data-data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedi,¹²⁰ kamus fikih, kamus hukum, ensiklopedi hukum

¹²⁰Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 114

Islam, surat kabar, internet, dan lainnya yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan.¹²¹ Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) maka Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab terhadap sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini secara langsung dengan salah satu tujuan agar memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai.

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.¹²²

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada tiga orang Kepala KUA, yaitu : 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan; 2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Kampai; 3) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang tinjauan

¹²¹Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24

¹²²Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 49-50

masalah terhadap taukil wali bil kitabah bagi pernikahan yang walinya tidak bisa hadir saat akad nikah dilangsungkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tersebut atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.¹²³ Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan kajian penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Proses analisis data ialah proses penelaahan data yang dilakukan secara mendalam setelah data terkumpul. Dalam proses analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan lalu disusun dengan sistematis untuk menjelaskan masalah penelitian.

¹²³Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 114

Dalam melakukan penulisan analisa data, penulis juga menggunakan teknik atau metode penulisan sebagai berikut :

1. Deduktif

Deduktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.¹²⁴

2. Induktif

Induktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data tersebut ditarik kesimpulan bersifat umum.¹²⁵ Induktif merupakan suatu proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus atau peristiwa yang konkrit.¹²⁶

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu pengkajian data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum. Hasil penelitian kualitatif ini dapat bersifat temuan potensi dan masalah, makna suatu peristiwa, dan keunikan objek.¹²⁷

3. Deskriptif

Deskriptif yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian

¹²⁴Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40

¹²⁵Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 17

¹²⁶Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, hlm. 42

¹²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25

terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.¹²⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁸Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh dan tidak bisa hadir disaat pernikahan diatur dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Wali nasab tersebut membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan mengirimkan surat penandatanganan *taukil* wali tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat berlangsungnya akad nikah kedua calon mempelai.
2. Pelaksanaan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Kepala KUA akan mengarahkan calon pengantin yang walinya berada di tempat yang jauh dan tidak bisa hadir pada saat akad nikah berlangsung untuk mengurus surat *taukil* wali sesuai dengan domisili wali nasab berada saat itu.
3. Tinjauan *masalah* terhadap *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai tergolong

ke dalam *masalah hajiyah* dikarenakan dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dalam hal ini memprioritaskan hak wali nasab agar wali nasab tidak kehilangan hak perwaliannya meskipun sedang berada di tempat yang jauh.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama agar kiranya dapat ditambahkan pasal dalam ketentuan *taukil wali bil kitabah* yang mengatur pemberian solusi bagi calon pengantin yang sulit memenuhi surat ikrar *taukil wali bil kitabah*.
2. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) perlu kiranya mengupayakan dengan maksimal terhadap calon pengantin yang walinya berada di tempat yang jauh untuk memenuhi persyaratan administrasi berupa ikrar *taukil wali bil kitabah*.
3. Kepada Tokoh Agama (Penyuluh Agama) agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait *taukil wali bil kitabah* bagi pernikahan yang walinya berada di tempat yang jauh dan tidak bisa hadir saat pelaksanaan akad nikah.
4. Kepada masyarakat agar selalu mematuhi regulasi pencatatan pernikahan khususnya tentang *taukil wali bil kitabah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abd. Muthuf Siroj, *Kontroversi Māṣlahāh Prespektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali*, Jurnal At Turas Vol.2 No.1 Januari-Juni 2015
- Ayuni Mahanani, *Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Prespektif Māṣlahāh Al-Mursalāh*, hlm. 86.
- Muhammad Al-Syatibi, *Ushul Fiqh Terj.* Saefullah Ma'shum dkk, Cet. 2, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994)
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Abdul Basit Misbachul Fitri, *Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6 No. 2, Juni 2023, STAI Darussalam
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t)
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (terj.) Noer Iskandar dan Moh. Tholhah Mansur*, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1969)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010)
- Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Lebanon : Dar-Kotob Al-Islamiyyah, t.t)
- Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, disertai catatan pinggir (hamisy) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa Af'al*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Abu Bakar Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyâr*, juz 2, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t)
- Abu dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, (Surabaya : Maktabah Dahlan, 2009)
- Abu Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, juz 4, (Beirut : al-Darul al-Syamiyyah, 1996)
- Abu Yūsif Adnan Quthni, *Implementasi Māṣlahāh Mursalāh Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Jurnal As'Syari'ah Vol.5 No. 1 Januari 2019, hlm.4. Rahmad Syafi'I, *Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Badan Kesejahteraan Masjid, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : tp, 1992)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998)
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002)
- Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009)
- Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003)
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta : Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004)
- Dody Syahrul Irawan, *Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1, 2023, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012)
- Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)
- Hendi Suhendi, *Fikih Mua'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Hilman-Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Ibn al-Manzûr, *Lisân al-'Arabal-Muhît* , Juz 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007)
- Imam Abu Suja', *Matan Al-Ghayah wa Taqrib*, (Surabaya : Al-Hidayah, 2000)
- Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama R.I., 2001.
- Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz 3, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995)



Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (Jakarta : Kemenag, 2016)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2019)

Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)

Kusnan, *Perubahan Status Wali 'Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2019, Pascasarjana UIN Sumatera Utara

M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 2005)

M. Maslehuiddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, cet.1, (Bandung: Pustaka, 1985)

Masyur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001)

Menpan RB, *Salinan Tentang Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta : Menpan RB, 2019)

Moh. Anwar, *Fikih Islam: Mu'amalah, Munakahat, faroid, dan Jinayah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988)

Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Moh. Rifa'I, dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978)

Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005)

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 134-135.

Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al Karīm*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364 H)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Kharfi, *Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kediri*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 Juni 2019, Universitas Islam Tribakti
- Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, (Dar al-Fikr, 2009)
- Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan al-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)
- Musnad Razin, *Ushul Fiqih I*, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2014)
- Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i*, juz IV, (Surabaya : Al-Fithrah, 2000)
- Nasib ar-Rifai' Mohd, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, *Pencatatan Pernikahan*, (Jakarta : 2019)
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penulisan*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999)
- Ronny Kountoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004)
- Rosad Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Rosad Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Sarmid Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1993)
- Sayyid Quthub, *Tafsir fi zilalial-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971)
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015)
- Slame Abidin, *Fiqh Munakahat*, Jilid 2, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982)



- Sraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014)
- Sardaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Depok : Rajawali Press, 2014), hlm. 91,. Lih. Juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007)
- Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Totok Humarto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Hamzah, 2005)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Zurifan Nuruddin, *Perkawinan Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, (Bengkulu : El Markazi, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

Nomor : B-3812/Un.04/Ps/HM.01/10/2024

Pekanbaru, 15 Oktober 2024

Lamp. :-

Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: AHMAD RISKY
NIM	: 22290215951
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kantor Urusan Agama Kota Dumai

Waktu Penelitian: 3 Bulan (15 Oktober 2024 s.d 15 Januari 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:

Yth, Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/69507
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-3812/Un.04/Ps/HM.01/10/2024 Tanggal 15 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **AHMAD RISKY**
2. NIM / KTP : 22290215951
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA S2
4. Konsentrasi : HUKUM KELUARGA
5. Jenjang : S2
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP TAUKIL WALI BIL KITABAH SEBAB WALI NASAB BERADA DI TEMPAT YANG JAUH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA DUMAI)**
7. Lokasi Penelitian : KANTOR URUSAN AGAMA KOTA DUMAI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Oktober 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Dumai di Tempat
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

UIN SUSKA RIAU Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

Nomor : S- 3979/Un.04/Ps/PP.00.9/10/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 24 Oktober 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Helmi Basri. Lc. MA (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Sofia Hardani. M. Ag (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Ahmad Risky
NIM : 22290215951
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab wali nasab Berada Di Tempat Yang Jauh

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA

NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Ahmad Risky
2. Arsip



Sertifikat

Nomor: B-0406/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Ahmad Risky
NIM : 22290215951
Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Kitabah Sebab Wali Nasab Berada Di Tempat Yang Jauh

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 28 Nopember 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

Letter of Paper Acceptance

No. 0026/LOA/Aafiyah/II/2024

Dear : **Ahmad Risky**

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat Yang Jauh

Author(s) : **Ahmad Risky**

Affiliation : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 2, No. 2 (2024). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,

Bondowoso, 26 November 2024



**EDUJAVARE
PUBLISHING**

Durrotul Masruroh, M.Pd

Editor in Chief



Certificate Number: 252/GLC/EPT/XI/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Ahmad Risky
ID Number : 1401132003930005
Test Date : 03-11-2024
Expired Date : 03-11-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 45
Structure and Written Expression : 44
Reading Comprehension : 48
Total : 457

Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by 



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 04-11-2024



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Ahmad Risky

رقم الهوية : 1401132003930005

تاريخ الاختبار : 02-11-2024

الصلاحية : 02-11-2026

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 45

القواعد : 47

القراءة : 46

المجموع : 460

الترقيم التعريفي

No. 235/GLC/APT/XI/2024



Powered by e-test.id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 04-11-2024

الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



UIN SUSKA RIAU






KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: AHMAD RISKY
NIM	: 22290215951
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	: HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Dr. HELMI BAKRI, Lc. MA
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. SOPHA HARDANI, M. Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI	: TINJAUAN MASALAH TERHA dap TAUKIL WALI BIL KITABAH SEBAB WALI MASAB BEPADA DI TEMPAT YANG GAUH .

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU


KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.		Perubahan Tesis		
6.				






Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing I / Promotor*


Dr. H. Ch. B. S. C.


KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing II / Co Promotor*



SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Muhamad Yunus, S.Ag, M.Sh
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ahmad Risky
NIM : 22290215951
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan responden tentang “**Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungai Sembilan



H. Muhamad Yunus, S.Ag, M.Sh

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Harmi Yusri, S.Ag, S.S
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang
Kampai Kota Dumai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ahmad Risky
NIM : 22290215951
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan responden tentang “Tinjauan *Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di *Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)*”.

Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Medang Kampai



H. Harmi Yusri, S.Ag, S.S

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husnul Hadi, S.H.I
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur
Kota Dumai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ahmad Risky
NIM : 22290215951
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan responden tentang **“Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bukit Kapur



Husnul Hadi, S.H.I



Wawancara dengan Kepala KUA Medang Kampai



Wawancara dengan Kepala KUA Sungai Sembilan



Wawancara dengan Kepala KUA Bukit Kapur



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : AHMAD RISKY
NIM : 22290215951
PRODI : AHWALUS SYAKHSIYYAH
KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA ISLAM

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	25/06 24	Pengaruh Semesta dalam masa ibadah haji Memenuhi hukum Islam : Studi Kasus Bumi adat Masyarakat di kec. Rambah hulu kab. Rokan Hulu.	Haniy ka- rizyid	
2	25/06 24	Analisis kaidah hak al-hayah al-mustakar di ka- al- adan am la dalam hukum Euthanasia Perspektif Hukum kelan- ga Islam.	Fadli Mu- landari	
3	25/06 24	Perkawinan & bawak umum akibat faheli Lambar Mulok Mangardak & kab. Padang Laut utara Perspektif Undang-Undang No. 16 tahun 2003	Riznel Ripuga	
4	07/07 24	Hubungan dalam perkawinan Adat Mandai hig & Desa Pastap Juli kec. Tambangan kab. Mandailing Natal Perspektif Map Siad Gay' di.	Syahrin Ran- dai thoti	
5	07/07 24	Alephidisi Pencegahan Perkawinan Anul- & kab. Rokan Hulu Perspektif Sosiologi Keluarga	Umar	

Pekanbaru, November 2024

Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : AHMAD RISKY
NIM : 22290215951
PRODI : AHWALUS SYAKHSIYYAH
KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA ISLAM

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	31/07 ²⁴	Atenlitiz Pencegahan Pernikahan Dini & Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Sosiologi Keluarga.	Ihwan	
2	31/07 ²⁴	Kepdingerin Binas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan dan Lain Upaya Pembentukan Keluarga yang Cukupmentah & Pulau ² terkutab. Kepulauan Sumatra	Wan Rizley Alfons	
3	31/07 ²⁴	Rekonstruksi Jaffri Umi dalam keluarga Islam (Studi komparatif Persepsi Mufes Si Klasik dan Kontemporer).	AB-Sumanya	
4	30/07 ²⁴	Pendekatan Response. Kemi Alusar Ma- wil & Uen uiler & Pengadran Agama Benghalis.	M. Jazza	
5	30/07 ²⁴	Penghasilan Perlemba Pileliti Palele & Pengadran Agama dan Si kelampora Perspektif Hukum Islam.	fahmawati	

Pekanbaru, November 2024

Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/tesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi